

**IMPLIKASI HUKUM PROGRAM JO KAWIN BOCAH
TERHADAP TREN PENINGKATAN
PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN JEPARA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyelesaian Tugas Akhir
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Oleh:

**Iva Muhandika
NIM 1720110017**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 438818 Faksimile 441613
Email : akademik@iainkudus.ac.id; Website : www.iainkudus.ac.id



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan saudara :

Nama : IVA MUHANDIKA
NIM : 1720110017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : IMPLIKASI HUKUM PROGRAM JO KAWIN BOCAH TERHADAP TREK
PENINGKATAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN JEPARA

benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 05 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2024 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosyah.

Kudus, 04 Juni 2024



Moh. Abdul Latif, M.Kn.
NIP. 199212202023211025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kotak Pos 51 Kudus 59322

Telp. (0291) 432677 Fax. 441613

Email: syariah@iainkudus.ac.id, syariah@iainkudus.ac.id

Website: www.iainkudus.ac.id, www.iainkudus.ac.id

PENGESAHAN MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Iva Muhandika
NIM : 1720110017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Implikasi Hukum Program *Jo Kawin Bocah* Terhadap Tren Peningkatan Pernikahan Dini di Kabupaten Jepara"

Telah diujikan pada **19 Juni 2024** dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Majelis Munaqosah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si.</u> NIP. 197602252003121002 Ketua Sidang/Penguji I	1-7-2024	
<u>Nabila Luthvita Rahma, M.H.</u> NIP. 199206072019032019 Penguji II	2-7-2024	
<u>Aristoni, S.H.I., M.H.</u> NIP. 198503201022042016 Sekretaris	2-7-2024	
<u>Moh. Abdul Latif, M.Kn.</u> NIP. 199212202023211025 Dosen Pembimbing	2-7-2024	
<u>Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Fakultas Syariah	2-7-2024	



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Iva Muhandika NIM 1720110017 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan ini.

Kudus, 25 April 2024

Yang Menyatakan,



Iva Muhandika
NIM 1720110017

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

(QS. Al-Isra': Ayat 32)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. Proses berjuang dalam menimba ilmu serta menyelesaikan skripsi ini tak lepas dari segala kerikil-kerikil hambatan. Namun, dengan izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur dan terima kasih penulis, maka kupersembahkan ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Muh Shori dan Ibu Sulastri yang sudah membesarkanku, mendidik, membimbing, menyayangi, mendoakan dan menyemangatiku untuk tetap berjuang pantang menyerah, yang senantiasa berdoa, tabah, dan sabar demi kesuksesanku.
2. Adikku tersayang Dwi Cahaya Amalia yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa.
3. Sahabatku Ratna yang telah meminjamkan laptopnya selama pengerjaan skripsi ini, juga Aini dan Ririn yang selalu kebersamaiku di saat kuliah.
4. Teman-teman Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah.
5. Serta almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	Tanpa tanda
ت	T/t	ص	Ṣ/ṣ	م	M/m	...	A/a
ث	Ṣ/ṣ	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	...	I/i
ج	J/j	ط	Ṭ/ṭ	و	W/w	...	U/u
ح	H/h	ظ	Z/z	ه	H/h	Madd	
خ	KH/kh	ع awal	ʿAʿ/a	ء akhir	Aʿ/aʿ	بَا	Bā
د	D/d	ع akhir	Aʿ/aʿ	ء awal	A/a	بِي	Bī
ذ	Ẓ/ẓ	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydid		Yā ntsbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَبْ	Abb	فَلَكِي	Falakiy
س	S/s	ك	K/k	رَبْ	Rabb	عَالَمِي	ʿālamīy
ʿAin/Hamzah di Belakang		ʿAin Hamzah di-waqf		اَلْ	Vocal Rangkap		
قُرْغ	Qaraʿa	الْفُرُوقُ	Al-furūq	القَمَرُ	Al-qamar	غَيْرِي	Gairī
قُرْغ	Qaraʿa	الْقَدَاءُ	Al-qadāʾ	الشَّمْسُ	Al-syams	شَيْء	Syaiʿun
Kata Majemuk Dirangkai			Kata Majemuk Dipisah			Tā Marbutah	
جَمَلُ الدِّينِ		Jamāluddīn	جَمَلُ الدِّينِ		Jamāl Al-Dīn	سَاعَة	Sāʿah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Impilkasi Hukum Program Jo Kawin Bocah Terhadap Tren Peningkatan Pernikahan Dini di Kabupaten Jepara”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus
2. Prof. Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
3. H. Fuad Riyadi, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
4. Prof. Dr. H. Mundzakir, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Moh Abdul Latif, M.Kn selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan perhatian, pengarahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu dosen, dan Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
7. Kedua orang tercinta Bapak dan Ibu penulis yang menjadi sumber kekuatan dan telah memberikan doa, perhatian, dukungan, dan kasih sayangnya kepada penulis.
8. Keluarga besar dan adik penulis, terima kasih atas doa, perhatian dan dukungannya.
9. Sahabat penulis Ratna yang telah meminjamkan laptopnya sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi ini, juga Aini dan Ririn, terima kasih atas dukungan semangat serta kebersamaannya.

10. Teman-teman HKI A terima kasih atas kebersamaan selama kurang lebih empat tahun kuliah kemarin.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara sebagai lokasi penelitian penulis.
12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat diterima bagi para pembaca.

Kudus, 25 April 2024

Penulis

Iva Muhandika

NIM 1720110017